

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya terkait aspek gender dalam *vlog* Atta Halilintar, dan telah dianalisis menggunakan pemikiran gender dalam Islam Siti Musdah Mulia, serta merujuk pada rumusan masalah. Penulis menyimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

Pertama, dari 22 *vlog* yang diteliti dalam *channel Youtube @AH* ditemukan 72 pernyataan yang memuat aspek gender. Aspek ini meliputi keadilan dan kesetaraan gender yang ditemukan dalam 57 pernyataan yakni kesetaraan kedudukan dalam rumah tangga (melakukan pekerjaan rumah, mengurus dan mendidik anak, dan mengambil keputusan, mengemukakan pendapat dan saran), serta mengembangkan potensi (bekerja dan melakukan kegiatan di ranah publik). Kemudian, ditemukan 15 pernyataan terkait dengan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender meliputi kebebasan menentukan pilihan pribadi dan jumlah anak, melakukan aktivitas di ranah publik, serta stereotip terhadap jenis kelamin tertentu.

Penulis menemukan beberapa alasan terkait dengan pernyataan dan sikap yang ditunjukkan oleh Atta Halilintar terkait gender dalam *vlog*nya yakni: 1) faktor pendidikan agama yang diajarkan orang tua kepada anak-anak Gen Halilintar, misalnya menutup aurat sejak dini dan memiliki banyak anak, 2) Kemampuan Atta secara finansial dalam memenuhi

kebutuhan keluarga, meskipun tidak ada larangan untuk Aurel mengembangkan potensi di ranah publik tetapi hal ini tidaklah menjadi keharusan untuk dilakukan, terlebih mereka telah memiliki anak sehingga fokus untuk saat ini ialah mendidik dan merawat anak, dan 3) Usia Aurel yang dinilai masih muda dalam menjalani kehidupan rumah tangga membuat Atta memiliki kewajiban penuh dalam membimbing dan mengarahkannya baik dalam pendidikan agama maupun kehidupan sosial.

Kedua, setelah dilakukan analisis terhadap 72 pernyataan yang memuat aspek gender dalam *vlog* Atta Halilintar, sejalan dengan pandangan Musdah terkait gender maka keadilan dan kesetaraan gender menghendaki tidak adanya perbedaan terkait dengan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan baik dalam sektor publik maupun domestik. Tidak ada pembagian peran secara kaku, pemberian kesempatan dan akses untuk mengembangkan potensi bagi keduanya, kerjasama dalam mengurus dan mendidik anak, mengambil keputusan, serta mengemukakan pendapat.

Pernyataan Atta dalam *vlognya* ada juga yang tidak sejalan dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender seperti yang diungkapkan Siti Musdah Mulia. Terlepas dari sejalan atau tidaknya prinsip tauhid yang dijalankan Atta Halilintar dengan tauhid yang melandasi cara pandang Musdah Mulia terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender, sebagai seorang muslim keduanya tetaplah menganut prinsip tauhid namun dengan visinya masing-masing. Konsep kesetaraan dan keadilan yang seharusnya dijalankan memang tidak boleh lepas dari landasan teologis, karena segala

tindakan yang berhubungan dengan kesetaraan gender ini pada dasarnya berpedoman kepada tauhid.

Di sisi lain, tidak semua konsep dan pandangan yang ditawarkan oleh seorang tokoh menjadi hal mutlak yang harus selalu diikuti, sebab setiap pemikiran tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan serta pro dan kontranya masing-masing. Bahkan pemikiran dan pandangan yang diungkapkan oleh Siti Musdah Mulia juga memunculkan berbagai kritikan, karena para feminis cenderung menggunakan analisis gender dalam membedah ajaran Islam. Seharusnya feminisme adalah yang ditimbang menggunakan syariat Islam apakah sudah sesuai dengan Al-Qur'an ataupun hadits, karena teks-teks keagamaan ini adalah wahyu dari Allah Swt sehingga kebenarannya bersifat mutlak. Hal ini berarti tidak semua yang diidealiskan oleh para feminis itu sejalan dengan ajaran Islam.

Terjadinya ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender bagi Musdah sebagai dampak pemahaman masyarakat terkait gender yang terbangun atas pengaruh pola asuh waktu kecil, nilai-nilai yang tersosialisasi dalam masyarakat, dan interpretasi ajaran agama. Mengapa perbedaan gender bisa menimbulkan permasalahan, ini karena banyak dari kita tidak menganut konsep tauhid sebagai esensi dari ajaran Islam yang di dalamnya memuat nilai-nilai kesetaraan dan keadilan baik untuk laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan. Keadilan dalam relasi antara keduanya menginginkan tidak adanya diskriminasi, tidak ada kecondongan terhadap jenis kelamin

tertentu, serta memberikan porsi yang sepadan antara hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.

B. Saran

Berdasarkan kajian teori dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi mahasiswa jurusan Aqidah dan Filsafat Islam diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tambahan terkait dengan kajian gender dalam Islam khususnya oleh Siti Musdah Mulia dan bisa digunakan untuk melihat isu-isu gender yang berkembang dalam masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, bisa menggunakan perspektif lain sebagai bahan pembanding serta mengupas lebih dalam terhadap kelebihan dan kekurangan dari pemikiran Siti Musdah Mulia.

Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap masyarakat. Penulis berharap untuk Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam UIN Antasari Banjarmasin agar bisa membuat konten-konten kreatif melalui *vlog* yang digunakan untuk menunjang publikasi kegiatan-kegiatan penting dan menarik terkait jurusan. Bisa juga digunakan membuat konten untuk membangun kesadaran tentang pentingnya kesetaraan gender melalui penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan sosialisasi kesetaraan gender melalui sosial media.